



## PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawati Toko Putra tunggal, bertempat tinggal di Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

### Melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 261/Pdt.G/2011/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari sabtu tanggal 19 September 1998, di kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 493/22/XI/1998 tertanggal 4 November 1998, dari pernikahan tersebut penggugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak umur 11 tahun dan Anak umur 2 tahun, dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan Karena pada tanggal 30 Maret 2010 tiba-tiba tergugat pergi dari rumah dengan membawa perempuan lain yang bernama X ke Sidrap tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga perbuatan tergugat tersebut telah mempermalukan keluarga penggugat.
- Bahwa tergugat telah menikahi perempuan tersebut, penggugat mengetahui karena diberitahu oleh tante penggugat yang bertetangga dengan orang tua tergugat di Kabupaten Gowa.
- Bahwa sejak kepergian tergugat dan berpisah tempat tinggal dengan penggugat sejak tanggal 30 Maret 2010 hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun tiga bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, sehingga penggugat harus bekerja untuk membiayai kedua anak penggugat.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga perkara ini telah dimediasi oleh Dra. Mulyati Ahmad, selaku mediator berdasarkan penetapan ketua majelis tanggal 27 Juni 2011, namun menurut laporan hasil mediasi tidak berhasil karena pihak penggugat dan pihak tergugat gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan keduanya namun juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena setelah dimediasi tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah disampaikan langsung melalui persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 493/22/XI/1998, tertanggal 4 November 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.
- b Saksi-Saksi dibawah sumpah;

**Saksi kesatu, Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah sepupu saksi dan mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, keduanya tinggal bersama sebagai suami istri di Kabupaten Gowa, dan telah dikaruniai dua orang anak keduanya dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun namun pada bulan Maret 2010 tergugat meninggalkan penggugat pergi bersama perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya tanpa memperdulikan penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, sehingga penggugat bekerja untuk membiayai kebutuhan penggugat dan kedua anak penggugat.

**Saksi kedua :Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di kabupaten Gowa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat dengan saksi adalah teman satu kerja dan tinggal bersama satu kost dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama kurang lebih satu tahun dan selama saksi tinggal bersama penggugat tidak pernah ada laki-laki yang mengunjungi penggugat dan tergugat bekerja untuk kebutuhan anaknya karena selama tergugat pergi dengan perempuan lain tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim maupun mediator telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di muka.



Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, karena tergugat tidak pernah hadir setelah dimediasi sehingga ketidak hadiran tergugat tersebut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini perkara khusus maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :493/22/XI/1998, tertanggal 4 November 1998 yang telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup, maka harus dinyatakan telah terbukti sebagai berikut:

1Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

2Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya kesaksian saksi-saksi tersebut ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan, sehingga dapat membukikan dalil-dalil penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri, dari pernikahan tersebut telah dikarini dua orang anak yang sekarang berada dalam peliharaan penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan pergi bersama perempuan lain sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang kurang lebih satu tahun tiga bulan tanpa memperdulikan penggugat.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anaknya tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat.
- Bahwa penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula dalil-dalil penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah suami melanggar ta'lik talak.

Menimbang, bahwa adapun sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh tergugat sesaat setelah pernikahan dilangsungkan, pada pokoknya menyatakan bahwa ia sewaktu-waktu :

- 1 Meninggalkan penggugat dua tahun berturut-turut;
- 2 Menyakiti badan penggugat;
- 3 Tidak memberi nafkah wajib kepadanya dan atau ;



4 Membiarkan (tidak memperdulikan) tergugat enam bulan lamanya.

Kemudian tergugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut dan pihak penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada tergugat untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial, maka jatuhlah talak satu tergugat kepada penggugat.

Menimbang bahwa karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan pihak tergugat telah meninggalkan penggugat satu tahun lebih dan tidak memberikan nafkah wajib kepadanya dan atau membiarkan (tidak memperdulikan) tergugat selama satu tahun lebih, sehingga dengan demikian harus ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak yang pernah digantungkan tergugat tersebut telah terpenuhi dan pihak penggugat telah membayar uang iwadh di depan persidangan, maka dalil-dalil penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh rubu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI.**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1432 H, oleh Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra.Salmah dan Drs. Abd. Rasyid , masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadir tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Salmah**

ttd

**Drs. Abd.Rasyid**

Ketua Majelis

ttd

**Dra.Hj. Murni Djuddin**

Panitera Pengganti

ttd



Dra. Hj. Fitriani

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-	
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>281.000,-</b>	<b>(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)